



## Analysis of the Effectiveness of Merchant Retribution at the Nawacita Sampali Market

Bonaraja Purba<sup>1</sup>, Andri Hasmawi Harahap<sup>2\*</sup>, Gadis Amelia Pohan<sup>3</sup>, Salsabillah Nurul Izza<sup>4</sup>

Universitas Negeri Medan

**Corresponding Author:** Gadis Amelia Pohan [gadispohan02@gmail.com](mailto:gadispohan02@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords: Effectiveness,  
Market Retribution*

*Received : 17 May*

*Revised : 19 June*

*Accepted: 21 July*

©2023 Purba, Harahap, Pohan, Izza:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how effective the acceptance of market retribution is at the Nawacita Sampali Market, Deli Serdang Regency. This research was conducted using descriptive research methods. Descriptive research is research that seeks to describe current problem solving based on data. This type of quantitative descriptive research used in this study is intended to analyze and obtain an overview of the Effectiveness of Levy Payments in the Nawacita Market. The data collection techniques that will be used in this study are observation techniques, interviews, questionnaires, and documentation. The results showed that of the 15 samples that had been surveyed, there were 7 traders who paid daily, monthly, annual fees, 2 traders who paid daily and monthly fees, and 6 traders who paid only daily fees. For traders who rent kiosks every day, a levy fee of Rp. 1,000 is charged. For those outside the market yard, a levy fee of Rp. 2,000 will be charged.

---

## Analisis Efektifitas Retribusi Pedagang di Pasar Nawacita Sampali

Bonaraja Purba<sup>1</sup>, Andri Hasmawi Harahap<sup>2\*</sup>, Gadis Amelia Pohan<sup>3</sup>, Salsabillah Nurul Izza<sup>4</sup>

Universitas Negeri Medan

**Corresponding Author:** Gadis Amelia Pohan [gadispohan02@gmail.com](mailto:gadispohan02@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Effectiveness, Market Retribution

*Received :* 17 Mei

*Revised :* 19 Juni

*Accepted:* 21 Juli

©2023 Purba, Harahap, Pohan, Izza:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan retribusi pasar di Pasar Nawacita Sampali Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran tentang Efektifitas Pembayaran Retribusi di Pasar Nawacita. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 sampel yang sudah dilakukan survey menghasilkan data yaitu terdapat 7 pedagang yang membayar retribusi harian, bulanan, tahunan, terdapat 2 pedagang yang membayar retribusi harian, bulanan, terdapat 6 pedagang yang membayar retribusi harian saja. Untuk pedagang yang menyewa kios setiap harinya di kenakan biaya retribusi sebesar Rp 1000. Untuk yang ada di luar atau halaman pasar akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 2000.

---

## PENDAHULUAN

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi perdagangan guna memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Pasar terbentuk atau tercipta bersumber pada kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pada awalnya, transaksi dalam pasar dilakukan melalui tukar menukar barang atau barter. Namun seiring dengan perkembangan zaman, manusia tidak lagi melakukan tukar menukar barang atau barter, tetapi dengan menggunakan uang sebagai alat pembayarannya. Fungsi pasar sendiri merupakan salah satu sarana pokok untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat disuatu daerah. Pasar perlu dikelola, ditata, dan diatur supaya roda perekonomian masyarakat daerah tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan.

Pemerintah daerah selaku pihak yang berkuasa dan berwenang harus mengambil peranan dalam penertiban dan penataan pasar supaya berjalan baik dan lancar. Atas peran itulah, pemerintah perlu menciptakan wadah atau instansi khusus yang mengurus serta menertibkan pasar sesuai dengan tata kota dan peraturan daerah tersebut. Instansi daerah itu sering dikenal dengan Kantor Pengelolaan Pasar (KPP), kantor tersebut Pemerintah daerah melalui Kantor Pengelola Pasar harus menyediakan ruang atau tempat khusus untuk membangun pasar, seperti los-los pasar dan kios-kios sebagai tempat para pedagang untuk berjualan maupun pembeli yang ingin membeli barang kebutuhannya merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang pengelolaan pasar dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertanggung jawab dan berada dibawah wewenang Walikota selaku Kepala Daerah (Kepda) melalui Sekertaris Daerah (Sekda). Retribusi pasar adalah sejumlah pungutan yang dibebankan oleh setiap pedagang yang berjualan di suatu pasar. Retribusi pasar biasanya terdiri dari retribusi kebersihan, retribusi parkir khusus, retribusi MCK, ataupun retribusi-retribusi yang lain.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan sendiri yang ada dalam daerahnya. Dengan begitu daerah bisa membiayai kebutuhan daerahnya sendiri baik dalam pembiayaan roda pemerintahan maupun pembiayaan pembangunan. Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah tidak semata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut UU No.66 Tahun 2001 jenis-jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum.
2. Retrubusi Jasa Usaha.
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi pasar di Pasar Nawacita Sampali masuk dalam kategori Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi pasar masuk dalam retribusi jasa umum karena memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Di Pasar Nawacita masuk dalam retribusi jasa umum karena di Pasar Nawacita melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

Potensi yang dapat digali oleh pemerintah daerah seperti Desa Sampali adalah potensi pada sektor pajak. Pajak menjadi salah satu penopang pendapatan terbesar bagi total pendapatan daerah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak maka beban anggaran akan semakin kecil. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi alternatif untuk dapat menggerakkan perekonomian daerah melalui pengeluaran yang bersifat efektif dan produktif. Selain itu Desa Sampali juga menjadikan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Retribusi Daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum antara lain pelayanan keamanan dan pelayanan persampahan, jasa usaha (berdagang) dan retribusi perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan di perluas pengelolaannya.

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Retribusi pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang selaku dinas yang menjadi unsur pelaksana di bidang pendapatan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kontribusi Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang terhadap pemasukan daerah bersumber dari segi pendapatan sektor retribusi pasar tradisional. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola retribusi Pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi di daerah itu sendiri. Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mursyidi dalam (Elim et al., 2014) Akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan proyek- proyek

kerjasama sektor publik dan swasta. Menurut Nordiawan dalam (Elim et al., 2014) menyatakan organisasi sektor publik. Barang public adalah barang yang memiliki dua karakter. Pertama barang public adalah komoditas yang keberadaannya tidak memiliki persaingan antar-penyediaannya (*non-rivaldy*), sebagaimana barang privat diperjual belikan dipasar yang penuh persaingan antarprodusennya. Kedua, tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian bagi para penggunanya (*non-excludability*) sehingga semua masyarakat dapat menggunakannya. Menurut Harun dalam (Elim et al., 2014) sektor publik sebagai sektor ekonomi yang berkonsentrasi pada usaha-usaha penyediaan pelayanan mendasar pada pemerintah, misalnya dalam penyediaan jalan raya, kesehatan pendidikan, keamanan, dan pelayanan mendasar lainnya.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Santoso dalam (Handayani, 2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam PERMENDAGRI No. 21 tahun 2011 Pasal 1 No.50 Pendapatan daerah adalah hak pemerintahan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menurut Siahaan dalam (Elim et al., 2014) bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan kekayaan yang terpisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan asli daerah

### **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada beberapa pendapat mengenai pengertian retribusi daerah. Menurut Sutimbul dalam (Mahayana, 2006) retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak akan dikenakan iuran itu, misalnya retribusi pasar, parkir dan sebagainya, jadi dengan kata lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan secara langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut.

### **Retribusi Pasar/ Retribusi Pelayanan Pasar**

Pengertian pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu system pengelolaan oleh pemerintahan daerah, pihak ketiga/swasta/koperasi dan/atau kerjasama antar keduanya.

Pasar daerah adalah tempat yang diberikan batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk kios, los, tenda dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/ peralatan dan khusus disediakan untuk pedagang dan pembeli yang ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah Desa Sampali. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. Sedangkan kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit- langit yang dipergunakan untuk berjualan. Dan disebutkan juga bahwa Pelayanan pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antara keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan Pengendalian aktifitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.

Retribusi Pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. oleh karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

### **Teori Efektifitas.**

Menurut Halim dalam (Elim et al., 2014) efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektifitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat.

Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif, apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tetap sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektifitas yang terkait dengan dengan retribusi maupun perpajakan menurut simajundak dikutip dalam Halim dalam (Elim et al., 2014) adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi dan potensi retribusi dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Potensi Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$

Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur

rasio keberhasilan, semakin besar maka semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi mana dengan target yang telah ditentukan. Rasio di bawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai efektifitas. Ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja. Menurut Halim dalam (Elim et al., 2014) bahwa efektifitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

Dalam penelitian ini, analisis efektifitas merupakan suatu analisa atas perbandingan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target Retribusi pasar yang telah ditetapkan. Dengan adanya analisis ini maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan retribusi pasaryang telah berjalan dengan target yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## **METODOLOGI**

### **Jenis Penelitian**

Menurut Nasution dalam (Handayani, 2017) "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Desain dari penelitian ini adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data data. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran tentang Efektifitas Pembayaran Retribusi di Pasar Nawacita.

### **Subyek Penelitian**

Menurut Moleong dalam (Nurfiati et al., 2019) Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, subjek dalam penelitian ini terdiri dari responden, yaitu para pedagang sebanyak 15 orang.

### **Jenis Dan Sumber Data**

#### **1) Jenis Data**

Menurut Narbuko dalam (Handayani, 2017) , Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul dan permasalahan yang diangkat.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan

dan sebagainya.

- 2) Sumber Data Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain :
  - a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Hasil Wawancara dari beberapa pedagang yang ada di Pasar Nawacita.
  - b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil- hasil penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

1. Observasi, dilaksanakan untuk keperluan pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai aktivitas pedagang di Pasar Nawacita.
2. Wawancara mendalam, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian untuk memperoleh informasi secara rinci dan mendalam sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang sudah ada, data yang dimaksud berupa gambaran data hasil penerimaan retribusi.
4. Kuesioner/ angket, adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang dapat diajukan kepada subyek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting karena pada setiap tahunnya memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Dari sekian banyak Retribusi Daerah, Retribusi Pasar merupakan aspek yang memberikan kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian pengelolaan Retribusi Pasar di daerah masih belum optimal dan efektif dikarenakan kurangnya pemahaman pentingnya pengelolaan dana retribusi yang lebih abik serta faktor keamanan dalam pengelolaan karena menyangkut pendapatan daerah. Mengingat penting dan bahayanya mengelola dana retribusi yang berjumlah banyak, maka dibentuklah Sistem Informasi Pemasukan Dana Retribusi Pedagang Pasar Kabupaten Deli Serdang dengan studi kasus pasar Nawacita Desa Sampali. Sistem ini dibentuk dengan maksud mempermudah pegawai pasar yang bersangkutan untuk memasukkan data dana masuk dan dapat dikelola serta dapat dilihat langsung oleh Dinas Kabupaten terkait untuk meninjau realitas dana masuk dengan target tahunan. Retribusi pasar nawacita merupakan jumlah keseluruhan dari pemasukan wajib pajak yang dibayarkan oleh penyewa dipasar Nawacita. Dibawah ini adalah sampel data retribusi dipasar nawacita yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Retribusi di Pasar Nawacita**

Pedagang	Membayar Retribusi/Tidak	Per Hari	Per Bulan	Per tahun
Pedagang 1	Membayar	2000	20.000	45.000
Pedagang 2	Membayar	1000	30.000	55.000
Pedagang 3	Membayar	3000	15.000	57.000
Pedagang 4	Membayar	1000	35.000	55.000
Pedagang 5	Membayar	2000	50.000	-
Pedagang 6	Membayar	2000	-	-
Pedagang 7	Membayar	2000	-	-
Pedagang 8	Membayar	2000	43000	-
Pedagang 9	Membayar	2000	-	-
Pedagang 10	Membayar	1000	-	-
Pedagang 11	Membayar	3000	45.000	60.000
Pedagang 12	Membayar	2000	15.000	42.000
Pedagang 13	Membayar	2000	35.000	65.000
Pedagang 14	Membayar	2000	-	-
Pedagang 15	Membayar	2000	-	-

Dari 15 sampel yang sudah kami lakukan survey menghasilkan data yang dimana semua data sebagai berikut:

1. Terdapat 7 pedagang yang membayar retribusi Harian, Bulanan, Tahunan
2. Terdapat 2 pedagang yang membayar retribusi Harian, Bulanan
3. Terdapat 6 pedagang yang membayar retribusi Harian

Dari sampel yang telah kami dapat menyatakan bahwa pembayaran retribusi Tepatnya di pasar Nawacita Sampali. Penulis menemui beberapa pedagang, menurut para pedagang, Dinas pasar mengenakan pungutan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 2000 setiap hari. Ada juga yang membayar pungutan retribusi sebesar Rp 1000 sampai Rp 2000 tergantung pedagang tersebut menyewa apa dan berjualan apa. Kalau menyewa ruko/toko pedagang di kenai pungutan retribusi sekitar Rp 1000. Kalau menyewang tempat berupa counter/los dan halaman pasar yang sudah disediakan di dala pasar akan di kenai biaya Rp 2000.

Untuk pungutan retribusi pelayanan pasar pedagang akan di pungut setiap hari dan setiap bulan. Biaya tersebut digunakan untuk biaya kebersihan seperti membersihkan sampah yang ada di pasar dan memindahkan sampah ke tempat pembuangan sementara.

Kalau untuk yang menyewa kios/toko dikenakan pajak per tahunnya kalau untuk yang menyewa los atau yang berada di halaman pasar tidak dikenakan wajib pajak per tahunnya.

Jadi, bisa di simpulkan bahwa pembayaran pungutan retribusi antara penyewaan ruko dan penyewaan los ataupun di halaman pasar berbeda. Lebih murah biaya pungutan retribusi penyewa ruko, karena setiap tahunnya sudah di kenakan untuk membayar pajak. Sedangkan untuk penyewa yang ada los atau yang ada di halaman pasar tidak di kenakan pajak per tahunnya.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Nawacita Sampali, pedagang menyewa kios/pelataran yang ada di pasar, pedagang akan dikenakan wajib membayar pungutan retribusi. setiap harinya petugas pemungut retribusi akan berkeliling pasar untuk menagih biaya retribusi. Biaya retribusi digunakan untuk biaya keamanan dan kebersihan seperti membersihkan sampah yang ada di pasar dan memindahkan sampah ke tempat pembuangan sementara.
2. Dari 15 pedagang yang sudah kami wawancara, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya biaya pungutan retribusi tergantung pedagang tersebut menyewa kios/toko, counter/los, dasaran atau halaman pasar yang disediakan di dalam pasar. Dan tergantung pedagang tersebut berjualan apa.
3. Untuk pedagang yang menyewa kios setiap harinya di kenakan biaya retribusi sebesar Rp 1000. Untuk yang ada di los atau halaman pasar akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 2000.
4. Untuk yang menyewa kios yang ada di pasar per tahunnya pedagang tersebut dikenakan wajib membayar pajak. Sedangkan untuk yang hanya menyewa los atau di halaman pasar tidak di kenakan membayar pajak per tahunnya cukup membayar pungutan retribusi setiap harinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elim, I., Saerang, D., & Toduho, D. (2014). PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).<https://doi.org/10.35794/emba.v2i2.4501>
- Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.96>
- Mahayana, A. (2006). *Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar (studi penelitian di kantordinas pengelolaan pasar Kota surakarta)*. Universitas Sebelas Maret.
- Nurfiati, P, A. S., & Syahbuddin. (2019). KESADARAN HUKUM DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI (Studi Kasus Di Pasar Mandonga Kota Kendari). 12, 472–481.
- Rachmad Gesah Mukti Prabowo, SE. Ak, M. (2014). *Analisis Pemenuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Penerimaan Sektor Pajak*. 1(1), 103–120.